SURAT KETERANGAN ATAS TANAH SD NEGERI NOMOR: 85/591/1995.

Kepala Desa Lurah/Kepala Kelurahan Balee Buya

Kecamatan Peureulak

Kabupaten / Kotamadya Acek Timur

dengan ini menerangkan bahwa sebidang

tanah seluas 3.784.

M2, terletak di Desa / Kelurahan Balee Baya .

Kemukiman Rambong Payong

dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah sawah Armia, M. Juned Ben, Saudah 89.00 M.

Sebelah Selatan dengan : Jalam Antar Desa Balee-Mtg.Glem.... 83.00 M.

Sebelah Timur dengan : Tamah Sawah Subqi Usman, M. Thaib Adam 44.00 M.

Sebelah Barat dengan : Tamah sawah Tgk.M.Yakob...... 44.00 M.

Adalah benar tanah Masyarakat Desa / Tanah Negara yang telah dipergunakan untuk SD Negeri dan sampai sekarang masih dipergunakan Dama Tutong II. sejak tahun

oleh SD Negeri tersebut.

Tanah tersebut sepanjang penelitian dan pemeriksaan kami, tidak ada sangkut paut/sanggahan dari pihak manapun, selama tanah tersebut dipergunakan untuk bangunan SD Negeri

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Cq Dinas Dama Tutong II. Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami tidak menaruh keberatan, apabila Tanah bangunan SD Negeri dimaksud akan disertifikatkan hak atas tanahnya kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

LUPATBalee Buya 12 September 1995.

KEPALA DESA/LURAH BALEE BUYA

Yakob Idris.

Saksi - saksi :

1. Muhammad Nur

2. TM. Ali Syarif

CAMAT PEUREU

Kegamatan Peureulak.

ahrul Amri

10.110.258.-

SURAT KETERANGAN PENYERAHAN / PELEPASAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah Ini masing - masing : I. I. Kepala Desa / Kepala Kelurahan Balee Buja Kecamatan Peureulak Selaku Tuha Peut / LKMD 2. Muhammad Nur s d a 3. TM. Ali Syarif 4 Umar Sabil sda 5 M.Juned Ben sda Kecamatan Peureulak dalam hal ini bertindak untuk atas nama Kabupaten / Kotamadya Daerah Tk. II Acel Timur yang selanjutnya disebut Pihak Pertama. masyarakat Desa Balee Buya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang berlindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Pihak Kedua Bahwa Pinak Pertama mengaku dengan sesungguhnya telah menyerahkan / melepaskan hak atas tanah kepada milik adat masyaraRat Desa Balee Buya, terletak di desa Kecamatan Peureulak Pihak Kedua, seluas 3.784. dengan batas-batasnya sebagai berikut Peureulak Sebelah Utara dengan t Tanah sawah Amia, H. Juned Ben, Saldah 39.00 M. Sebelah Selatan dengan : Jalan Antar Desa Balce Buya-Mtg.Glem 83.00 M. Sebelah Timur dengan : Tanah sawah Subqi Usman, M. Thaib Adam 44.00 M. sebelah Barat dengan : Tanah sawah Tgk. M. Yakob..... 44.00 M. Yang dipergunakan untuk lokasi Bangunan SD Negeri Dama Tulong nomor. 2. sejak tanggal penyerahan dan pelepasan hak dibuat, maka sejak saat itu pula tanah tersebut haknya beralih kepada Pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Demikian surat Keterangan Penyerahan Hak atas tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Balee Buye 12 September 1995. Pihak Kedua Pihak Pertama An. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH M.Yekob Idris. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 2. Muhammad Nur 3. TM. Ali Syarif 4. Umar Sabil 5. M. Juned Ben

Camar Recamaran Peureulak,

Camar Peureulak,

Dre Syahrul Amri
NIP 010.110.258.